



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.b.4) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp158,55 miliar. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp26,88 miliar tidak sesuai dengan prestasi fisiknya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang memadai terkait nilai tersebut. Sebagai akibatnya, BPK tidak bisa meyakini kewajaran realisasi nilai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.c.1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp233,02 miliar. Dari nilai tersebut, Aset Tetap Tanah dibawah jalan dan irigasi belum disajikan secara memadai. BPK tidak dapat melakukan penghitungan atas nilai tanah di bawah jalan dan irigasi sesuai kebijakan akuntansi. Sebagai akibatnya, penyajian Aset Tetap Tanah belum dapat disajikan secara wajar.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.c.3), 5.3.1.c.4), 5.3.1.c.5) dan 5.3.d.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp527,19 miliar, Rp1.283,58 miliar, Rp40,27 miliar dan Rp53,64 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,61 miliar, Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4,75 miliar, dan Aset Lain-Lain sebesar Rp2,34 miliar belum dapat diidentifikasi keberadaannya. Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp59,19 miliar, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp208,61 miliar belum dikapitalisasi ke dalam aset induknya, serta Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp45,92 miliar, dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp83,21 miliar tidak didukung rincian yang memadai. BPK tidak dapat melakukan penghitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang tepat sesuai kebijakan akuntansi. Sebagai akibatnya, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan tidak dapat diperhitungkan secara tepat.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor

45.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 dan Nomor 45.C/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 27 Mei 2019
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Wahyu Priyono S.E., M.M., CA, Ak.
Register Negara Akuntan No. 718

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan